

Penyelesaian Konflik Tanah Adat Di Pulau Rempang Berbasis Pluralisme Hukum

Resolving Customary Land Disputes In Rempang Through Legal Pluralism

Ramon Franky¹, Pristika Handayani², Seftia Azrianti³, Imanuel Putra Sinulingga⁴, Santhy Khofifah⁵, Geraldo⁶, Thimoty Siregar⁷, Manuel Reizky Simamora⁸, Aura Qayum Afika⁹, Jonatan Oktario Mangatur R Nababan¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: rayfranky02@gmail.com, handayanipristika@yahoo.com, seftia@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Konflik tanah adat di Pulau Rempang merupakan contoh nyata dari benturan antara kepentingan pembangunan nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya mencerminkan masalah legalitas tanah adat, tetapi juga memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam mengakomodasi pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik ini melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatik hukum. Metode penelitian melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus konflik tanah di Pulau Rempang, dan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan hukum formal terhadap tanah adat sering kali bertentangan dengan hak historis masyarakat adat. Dalam kasus Pulau Rempang, mediasi berbasis adat dan pengakuan pluralisme hukum menjadi solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan nasional tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanah Adat, Keadilan Substantif, Mediasi Adat, Pluralisme Hukum, Pulau Rempang

Abstract

Electronic-based sexual violence (EBSV) is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women. However, cyber sexual violence has not received adequate attention. The increase in gender-based violence cases, including online sexual violence, has become our focus. This increase is in line with the development of social media. Regarding electronic-based sexual violence crimes, these offenses have been regulated by Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Electronic-based sexual violence that often occurs is the act mentioned in Article 14 paragraph (1) letter a of the Sexual Violence Crime Law. Therefore, due to the complaint-based nature of the dissemination, the perpetrator is subject to legal sanctions in accordance with Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. The author uses a normative research method examined from various bibliographic sources such as laws, news articles,

journals, and so on. In the analysis, the author uses a case approach and a legal approach. This approach is carried out by examining or reviewing cases and laws relevant to Decision 110/Pid.Sus/2024/PN.Tpg. In addition to the perpetrator being followed up on, the victim also needs to be followed up with legal protection

Key Word: Sexual Violence, Women, Electronic-Based Sexual Violence, ITE Law

PENDAHULUAN

Konflik tanah adat telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia, mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pulau Rempang merupakan salah satu contoh nyata di mana kebijakan pembangunan ekonomi bertemu dengan klaim masyarakat adat atas tanah yang mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Konflik ini tidak hanya mencerminkan persoalan legalitas tanah adat, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam mengakomodasi pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hak masyarakat adat di tengah arus modernisasi dan industrialisasi yang sering kali mengesampingkan nilai-nilai budaya dan spiritual. Masyarakat adat di Pulau Rempang menghadapi ancaman kehilangan tanah mereka akibat rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, konflik tanah adat di Pulau Rempang bukan hanya soal sengketa lahan, tetapi juga soal identitas, hak asasi, dan keadilan.

Literatur sebelumnya banyak membahas tentang hak ulayat dan hukum agraria di Indonesia. Misalnya, studi oleh Bedner & Arizona (2019) menyoroti lemahnya pengakuan hukum formal terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam sistem agraria nasional. Namun, penelitian ini sering kali terbatas pada aspek legal formal tanpa menggali dimensi filosofis dan etis dari konflik tanah adat. Penelitian ini berupaya melampaui batasan tersebut dengan mengintegrasikan teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatik hukum untuk memberikan solusi holistik terhadap konflik tanah adat di Pulau Rempang.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang menghubungkan landasan normatif, analisis empiris, dan perspektif filsafat hukum. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kekurangan dalam sistem hukum nasional tetapi juga menawarkan solusi berbasis keadilan substantif dan pluralisme hukum. Penelitian ini mengusulkan mekanisme penyelesaian yang berbasis dialog dan mediasi adat untuk menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akar permasalahan konflik tanah adat di Pulau Rempang dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang mengatur pengakuan tanah adat. Menjelaskan relevansi teori hukum dan filsafat hukum dalam menyelesaikan konflik tanah adat. Menawarkan solusi praktis yang berbasis mediasi adat dan reformasi kebijakan agraria. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis normatif terhadap aturan hukum yang relevan, didukung oleh pendekatan multidisiplin untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konflik tanah adat di Pulau Rempang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum terkait hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Kajian dilakukan terhadap: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): Sebagai landasan konstitusional pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960: Sebagai regulasi utama mengenai pengaturan agraria yang mengakui keberadaan tanah ulayat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Terkait Proyek Strategis Nasional: Untuk menganalisis regulasi yang melandasi klaim pemerintah terhadap tanah adat di Pulau Rempang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hierarki dan harmonisasi hukum antara hukum nasional dan hukum adat berkontribusi pada penyelesaian konflik tanah.

Pendekatan Studi Kasus Penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai pendekatan untuk menggali lebih dalam konflik tanah adat di Pulau Rempang. Studi kasus mencakup: Latar belakang sejarah tanah adat Pulau Rempang: Mengidentifikasi bagaimana tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun dan peran tanah adat dalam kehidupan masyarakat adat Melayu. Intervensi pemerintah dalam pengembangan kawasan strategis nasional: Mengkaji argumen pemerintah dan investor dalam penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Respon masyarakat adat terhadap penggusuran: Mendokumentasikan bentuk perlawanan masyarakat adat, baik melalui jalur hukum maupun aksi sosial, serta peran lembaga adat dalam mempertahankan tanah mereka.

Pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat adat dan bagaimana konflik ini berkembang. Pendekatan Filsafat Hukum Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan dalam penyelesaian konflik tanah adat di Pulau Rempang. Dalam pendekatan ini, beberapa konsep filsafat hukum yang digunakan meliputi: Keadilan distributif : Sebagai dasar untuk menilai pembagian manfaat dari pengelolaan tanah adat, apakah sudah mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan substantif: Untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak diabaikan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Perspektif pluralisme hukum: Untuk menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional yang sering kali bersifat positivistik. Pendekatan filsafat hukum ini tidak hanya membahas isu legalitas, tetapi juga dimensi etika dan moral dalam penyelesaian konflik. Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel, meliputi: Dokumen hukum: UUD 1945, UUPA 1960, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan tanah adat dan proyek strategis nasional. Jurnal ilmiah: Artikel dan kajian ilmiah dari jurnal-jurnal hukum, filsafat hukum, dan studi masyarakat adat yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir. Laporan resmi: Laporan dari lembaga pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁶, dan dokumen resmi terkait proyek Rempang Eco-City. Laporan organisasi masyarakat sipil:

Laporan dari organisasi seperti Walhi, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan lembaga HAM lainnya yang memonitor konflik tanah adat di Pulau Rempang.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis isi dokumen untuk mengidentifikasi konflik normatif antara hukum adat dan hukum positif. Data kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori hukum dan filsafat hukum untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi penyelesaian konflik secara adil dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh yang mengintegrasikan landasan hukum, nilai-nilai filsafat hukum, dan kondisi nyata masyarakat adat dalam penyelesaian konflik tanah di Pulau Rempang

PEMBAHASAN

Landasan Normatif Hak Masyarakat Adat

Landasan hukum yang mengatur hak masyarakat adat mencakup dua norma utama, yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Sementara itu, UUPA 1960 mengatur bahwa hak ulayat masyarakat adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Meskipun demikian, implementasi dari kedua landasan hukum tersebut sering kali mengalami kendala. Dalam kasus Pulau Rempang, konflik muncul karena pemerintah mengklaim tanah adat sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Di sisi lain, masyarakat adat yang telah tinggal selama beberapa generasi memiliki hak historis atas tanah tersebut. Sayangnya, pengakuan formal atas tanah adat sering kali tidak tercantum dalam dokumen administrasi negara, sehingga lemahnya pengakuan hukum formal menjadi salah satu penyebab konflik.

Konflik di Pulau Rempang menunjukkan bahwa hukum nasional masih memandang hak atas tanah dalam kerangka legal formal, tanpa mempertimbangkan dimensi kultural dan historis masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif agar pengakuan hak masyarakat adat tidak hanya terbatas pada norma tertulis, tetapi juga tercermin dalam implementasi kebijakan yang adil dan inklusif.

Filsafat Hukum Dan Perspektif Keadilan

Filsafat hukum berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap keadilan substantif dalam kasus Pulau Rempang. Prinsip keadilan distributif menurut Aristoteles menggarisbawahi pentingnya pembagian sumber daya yang proporsional berdasarkan kebutuhan dan kontribusi individu atau kelompok. Dalam konteks ini, masyarakat adat di Pulau Rempang memiliki hak atas tanah berdasarkan warisan leluhur dan fungsi tanah tersebut sebagai sumber kehidupan ekonomi, sosial, dan spiritual.

John Rawls, melalui konsep keadilan substantif, menegaskan pentingnya

kesetaraan peluang dan perlindungan terhadap kelompok rentan⁸. Dalam kasus ini, masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah secara struktural dibandingkan dengan pemerintah dan investor. Perspektif keadilan substantif menuntut agar kebijakan pembangunan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat adat, termasuk perlindungan atas hak mereka terhadap tanah adat.

Dalam konteks hukum Indonesia, filsafat hukum dapat menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal ini mengharuskan adanya pengakuan terhadap nilai spiritual tanah adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Teori Hukum Dalam Penyelesaian Konflik

Teori Hukum Hartian Menekankan Pentingnya Harmoni Antara hukum primer dan hukum sekunder. Dalam kasus Pulau Rempang, hukum primer mencakup hak-hak tradisional masyarakat adat yang lahir dari praktik sosial dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sementara itu, hukum sekunder meliputi peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan tanah dalam kerangka pembangunan nasional. Ketidakharmonisan antara kedua jenis hukum ini menjadi sumber utama konflik di Pulau Rempang.

Pendekatan postmodernisme hukum menawarkan solusi dengan mengakomodasi pluralisme hukum. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional menjadi langkah penting untuk menyelesaikan konflik tanah adat. Teori ini juga mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menyusun kebijakan agraria, sehingga hukum positif dapat beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat adat.

Selain itu, teori hukum responsif dapat diterapkan untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Teori ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat terintegrasi dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial.

Studi Kasus: Konflik Tanah Adat Di Pulau Rempang

Konflik tanah adat di Pulau Rempang menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana hukum adat, filsafat hukum, dan teori hukum dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, masyarakat adat Melayu yang telah tinggal selama beberapa generasi menolak rencana penggusuran oleh pemerintah dan investor. Tanah adat yang mereka huni memiliki nilai budaya, spiritual, dan sosial yang tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi semata.

Pemerintah, di sisi lain, mengklaim bahwa tanah tersebut diperlukan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Ketegangan antara kedua pihak mencerminkan adanya kesenjangan antara kepentingan ekonomi makro dan hak-hak mikro masyarakat adat. Dalam situasi ini, hukum formal sering kali berpihak pada kepentingan negara,

sehingga masyarakat adat kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai.

Pendekatan mediasi⁹ berbasis adat dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik ini. Mediasi ini melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan investor dalam perundingan yang menghormati nilai-nilai budaya lokal. Solusi yang dihasilkan dapat mencakup kompensasi yang adil, relokasi yang sesuai, atau pengakuan formal atas tanah adat yang tidak dapat digantikan. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat posisi masyarakat adat dalam negosiasi, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan mengintegrasikan teori hukum, filsafat hukum, dan pendekatan hukum adat, konflik di Pulau Rempang dapat diselesaikan secara holistik. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk pembangunan di masa depan.

KESIMPULAN

Konflik tanah adat di Pulau Rempang menyoroti pentingnya integrasi antara teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatik hukum dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan pengakuan hukum formal terhadap tanah adat tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga mengancam hak-hak historis masyarakat adat. Dalam konteks ini, mediasi berbasis adat dan pengakuan pluralisme hukum menjadi langkah strategis untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan nasional sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat.

SARAN

Rekomendasi utama dari penelitian ini mencakup perlunya reformasi hukum agraria yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, serta penerapan pendekatan keadilan substantif dalam penyelesaian konflik tanah. Penelitian ini memberikan dasar untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi penerapan mediasi adat pada kasus serupa di wilayah lain, guna memperkuat peran hukum adat dalam pembangunan hukum di Indonesia

REFRENSI

Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics*. Oxford University Press

Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2022). *Laporan Tahunan Konflik Tanah Adat di Indonesia*. Jakarta: BPN.

Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). *Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end?*

The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 416-434.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>

John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Dampak Sosial dan Lingkungan Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Pulau Rempang*. Jakarta: KLHK.
- Lubis, T. M. (2018). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.
- WALHI. (2023). *Laporan Tahunan: Konflik Agraria dan Peran Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: WALHI.
- Wignyosoebroto, S. (2019). "The Evolution of Legal Philosophy and its Relevance in Modern Jurisprudence." *Journal of Legal Studies*, 45(3), 456-478.